

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN
ANAK *PUNYIMBANG* DALAM KEWARISAN MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PESISIR**

(Studi pada Masyarakat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**



Oleh:

**MISWANTO
NIM : C51207032**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 051 AS	No. REG : S.2011/AS/051 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

SURABAYA

2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miswanto
NIM : C51207032
Semester : VIII
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak Punyimbang Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir (Studi Pada Masyarakat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung)*", adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni 2011




MISWANTO
NIM: C51207032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MISWANTO ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 14 Juni 2011

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Sahid. HM. M.Ag', written over a printed name and NIP.

Dr. Sahid. HM. M.Ag
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miswanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Sahid. HM, M.Ag
Nip: 196803091996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sekretaris,

Fahrul Ulum, MEI
Nip:197209062007101001

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
Nip: 197001031997031001

Penguji II,

M. Romdlon, SH, M.Hum
Nip: 196212291991031003

Pembimbing,

Dr. H. Sahid. HM, M.Ag
Nip: 196803091996031002

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak *Punyimbang* Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir (Studi Pada Masyarakat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung)” ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan bagaimana bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan masyarakat adat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan masyarakat adat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan teknik dokumenter kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anak laki-laki tertua (*Punyimbang*) pada masyarakat adat Desa Kanoman mendapat bagian seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris. Oleh karena itu, anak laki-laki tertua berkewajiban untuk menghidupi adik-adiknya hingga berumah tangga dan mampu hidup mandiri.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam yakni yang telah menentukan bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta waris tanpa adanya perbedaan status antara anak laki-laki pertama, anak laki-laki kedua, terlebih membedakannya antara laki-laki dan perempuan seperti yang tercantum dalam surah al-Nisā':7 dan al-Nisā':11. Selain itu praktek waris adat Desa Kanoman juga bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam yaitu asas *ijbāri*, asas individual, asas bilateral dan asas semata akibat kematian.

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya, kemudian sebagai masukan dalam memahami waris adat di Indonesia, terutama pada masyarakat Desa Kanoman. Selain itu, hasil penelitian semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kanoman dalam menyelesaikan pembagian waris menurut hukum Islam atau berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KEWARISAN ISLAM	
A. Pengertian Waris	20

B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan	22
C. Syarat dan Rukun Kewarisan	25
D. Sebab-sebab Mewarisi	29
E. Penghalang Mewarisi	31
F. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya	35
G. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	38
H. 'Urf	41
 BAB III BAGIAN ANAK <i>PUNYIMBANG</i> DALAM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT DESA KANOMAN	
A. Latar Belakang Objek	43
1. Keadaan Geografis Desa Kanoman	43
2. Jumlah Penduduk Desa Kanoman	44
3. Keadaan Sosial Budaya	45
4. Keadaan Ekonomi	47
5. Keadaan Pendidikan	47
6. Keadaan Keagamaan	48
B. Bagian Anak <i>Punyimbang</i> Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Desa Kanoman	49
1. Pewaris, Ahli Waris dan Bagiannya	50
2. Proses Pewarisan Pada Masyarakat Adat Desa Kanoman	55
3. Alasan-alasan Bagian Anak <i>Punyimbang</i> dalam Kewarisan Masyarakat Adat Desa Kanoman	57
4. Dinamika Hukum Adat	58

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ANAK
PUNYIMBANG DALAM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT
DESA KANOMAN**

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ahli Waris dan
Bagiannya 61
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Pewarisan Pada
Masyarakat Adat Desa Kanoman 66
- C. Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-alasan Bagian Anak
Punyimbang dalam Kewarisan Masyarakat Adat Desa
Kanoman 68
- D. Dinamika Hukum Adat 71

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel I : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	44
2. Tabel II : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Kanoman Tengan.....	45
3. Tabel III : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Kanoman Utara	45
4. Tabel IV : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Kanoman Selatan	45
5. Tabel V : Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Kanoman Rejomulyo.....	45
6. Tabel VI : Jumlah Gedung Pendidikan Desa Kanoman	48
7. Tabel VII : Tempat Keagamaan Desa Kanoman	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama samawi yang bersumber dari Allah SWT mengandung tiga komponen utama yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlaq. Ketiga komponen tersebut berkaitan sangat erat dan merupakan suatu totalitas yang bertumpu pada tauhid sebagai fondasi dalam struktur agama Islam.

Islam sebagai agama *rahmatallil'ālamīn* tidak mengatur aspek-aspek *'ubudiyah* semata, tetapi juga mengatur aspek-aspek *mu'amalat* (sosial kemasyarakatan). Salah satu aspek *mu'amalat* yang terpenting adalah pengaturan tentang kewarisan (*al-farā'id*) yaitu cara penyelesaian peralihan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berdasarkan al-Quran dan Hadis. Perintah untuk membagikan harta waris berdasarkan al-Quran dan Hadis ditegaskan dalam sabda Nabi yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَى كِتَابِ
اللَّهِ¹

Artinya:

“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (al-Quran)”.

¹ Al-Imām al-Hāfiẓ Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyūṭī, *Syarah Muslim bin Hajjāj*, Jilid III, (Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2006), 377

Al-Quran sebagai kitab pedoman telah menggariskan secara rinci seperangkat ayat-ayat hukum kewarisan, yang di dalamnya telah ditentukan porsi atau bagian secara pasti bagi masing-masing ahli waris sebagai *zawil furūd* yang dinyatakan dengan angka-angka pecahan yaitu $1/8$, $1/6$, $1/4$, $1/3$, $1/2$, dan $2/3$. Selain itu ada juga bagian yang tidak pasti atau disebut dengan *'Aṣabah*. Hal tersebut secara rinci dijelaskan dalam QS. al-Nisā': 11-12 berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثِيَيْنِ, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا, فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ, إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلِكُم مِّنْهُ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, فَإِن كَانَ لَكُمْ رُبْعٌ مِّمَّا تَرَكَ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ, وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu

(suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh Istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²

Rasulullah juga memerintahkan untuk memberikan harta waris kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagai tambahan penjelasan dari apa yang secara *zahir* terdapat pada ayat tersebut di atas.

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ³

Artinya:

“Berikanlah farā'id (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan yang selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan Syariat yang telah diperintahkan dalam naṣ-naṣ *ṣarīh* adalah suatu keharusan. Karena, rasa patuh seorang hamba terhadap perintah-Nya tidak akan pernah sia-sia, Allah akan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 63

³ Abī Ḥasan Nurrudḍīn Muḥammad bin 'Abdul Ḥādī al-Sindī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Bihāsiyyah al-Imām al-Sindī*, Juz IV, (Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2008), 316

memberikan balasan berupa penempatan ke dalam surga untuk selama-lamanya, termasuk bagi orang-orang yang menaati ketentuan (pembagian harta warisan) berdasarkan al-Quran dan Hadis serta memasukkan ke dalam neraka bagi mereka yang mengingkarinya. Ultimatum tersebut dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan ” (al-Nisā’: 14).⁴

Meskipun al-Quran dan Hadis telah memerintahkan untuk membagi harta waris sesuai *Kitabullah* dan menjelaskannya dengan demikian rinci dalam

hal ahli waris dan bagiannya masing-masing, namun pada prakteknya sering timbul persoalan-persoalan kewarisan yang tidak hanya dapat diselesaikan berdasarkan waris Islam, sehingga timbul cara-cara lain dalam menyelesaikan persoalan tersebut yang selanjutnya di Indonesia dapat dipergunakan tiga macam hukum.

Adapun tiga macam hukum yang dipergunakan untuk mengaturnya adalah Hukum Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Hukum perdata yakni sistem hukum barat yang terdapat dalam KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan hukum warisan Belanda yang berlaku atas dasar asas

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 63

corcondance. Hukum adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi dari sistem budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat.⁵ Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam yaitu dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya karena manusia yang hidup di dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.⁶

Dari ketiga hukum tersebut hukum adat sampai saat ini merupakan salah satu alternatif yang selalu dipegang teguh dan dijadikan rujukan oleh masyarakat tertentu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keberlakuan hukum adat tentu terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing yang dalam hukum adat dikenal tiga sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal

⁵ Mohammad Jamin, *Bahan Perkuliahan Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004), 13

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet VII, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 38

(kebapakan), sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (keibuan), dan sistem kekerabatan parental (keibu-bapakan).⁷

Bagi masyarakat Indonesia hukum adat senantiasa dipegang teguh dan dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan semua keputusan yang menyangkut masalah kehidupan sehari-hari, kepatuhan ini dilakukan karena dengan menggunakan hukum adat dirasa lebih bersifat patuh pada pendahulu mereka. Kepatuhan tersebut juga berlaku dalam perkara kewarisan. Sampai saat ini mayoritas penduduk Indonesia masih memegang teguh dan mempergunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara waris. Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. **Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris dapat memperoleh harta waris secara individu (perorangan).**
- b. Sistem kewarisan kolektif artinya bahwa para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris.
- c. Sistem kewarisan mayorat terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Mayorat laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua/anak laki-laki sulung pada saat pewaris meninggal adalah menjadi ahli waris tunggal.

⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Cet IV, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1988), 4

⁸ Soerjono Soekanto, Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 285-286

- b) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal menjadi ahli waris tunggal.

Masyarakat Lampung adalah bagian dari masyarakat adat yang dalam hal keturunan menganut sistem patrilineal, dan dalam pembagian harta waris adalah menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-laki yaitu penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta waris dilimpahkan pada anak laki-laki tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau menggantikan kedudukan orang tua.

Anak *Punyimbang* dalam masyarakat adat Lampung adalah berkedudukan sebagai ahli waris tunggal, artinya anak *Punyimbang* tersebut mendapatkan semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan alasan bahwa anak *Punyimbang* merupakan pengganti kedudukan orang tua, teladan bagi yang lain dan banyak jasa yang diberikan anak *Punyimbang* pada akhir kehidupan orang tuanya terutama mengurusnya ketika kedua orang tuanya telah menderita sakit sebelum meninggal. Karena anak *Punyimbang* merupakan ahli waris tunggal maka ia berkewajiban untuk mendidik dan mengurus adik-adiknya dalam segi moral maupun materiil layaknya menggantikan tanggung jawab orang tua terdahulu.

Kenyataan waris adat tersebut di atas tentunya sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam kewarisan Islam, yang lebih mendudukan semua ahli waris sama dalam hal haknya menerima harta waris sesuai dengan bagian-bagian

yang telah ditentukan tanpa membedakan status dari ahli waris tersebut anak laki-laki pertama atau anak laki-laki kedua, terlebih membedakannya antara laki-laki dan perempuan.

Kewajiban memberikan harta pada ahli waris tanpa membedakan statusnya ditegaskan dalam QS. al-Nisā' (4): 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib-kerabat dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”(QS. al-Nisā' (4): 7).⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat perbedaan yang mendasar antara apa yang diperintahkan Allah

melalui firman-Nya dalam al-Quran, dengan apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat adat di Desa Kanoman yang lebih memprioritaskan anak *Punyimbang* atau anak laki-laki tertua sebagai ahli waris tunggal. Berangkat dari adanya perbedaan inilah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konteks sosial budaya masyarakat Desa Kanoman

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 62

2. Sistem kewarisan masyarakat adat Desa Kanoman
3. Proses Kewarisan Adat Desa Kanoman
4. Waktu pembagian waris
5. Ahli waris dan bagiannya
6. Bagian anak *Punyimbang*

Dari identifikasi masalah tersebut penulis membatasi pada dua permasalahan, yaitu:

1. Bagian anak *Punyimbang*
2. Bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan Islam

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana bagian waris anak *Punyimbang* dalam kewarisan masyarakat adat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan masyarakat adat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian serupa yang membahas mengenai hukum waris adat, di antaranya yaitu:

- a. Disma Lidiawasti pada tahun 2004 dengan judul *Sistem Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Provinsi Lampung*. Penelitian

ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan tentang sistem pembagian dan pengambilan keputusan pelaksanaan waris pada masyarakat adat Lampung, serta dampak dari adanya sistem kewarisan tersebut. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa masyarakat Lampung Pepadun dalam hal kewarisan menganut sistem pewarisan Mayorat.¹⁰

- b. Achmad Mansyur tahun 2008, dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*. Dalam skripsinya titik permasalahan yang dibahas adalah pelaksanaan pembagian harta waris yang memberikan bagian sama kepada semua ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan.¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Ifanul Kirom tahun 2003, menulis skripsi *Adat Pembagian Harta Waris Bagi anak Perempuan di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Studi Analisis Terhadap Hukum Islam*. Inti dari pembahasan skripsi di atas adalah lebih menitikberatkan pada pandangan hukum Islam terhadap bagian anak perempuan dalam kewarisan adat yang dilakukan di Desa Jugo.¹²

- d. Skripsi yang berjudul *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan* tahun 2004

¹⁰ Disma Lidiawasti, *Sistem Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Propinsi Lampung*, tesis 2004, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada

¹¹ Achmad Mansyur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, skripsi 2008, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

¹² Ifanul Kirom, *Adat Pembagian Harta Waris Bagi anak Perempuan di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Studi Analisis Terhadap Hukum Islam*, skripsi 2003, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

oleh Khoirul Ummah. Masalah penelitian skripsi ini mengenai penyelesaian pembagian waris dengan musyawarah. Dalam hal ini, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat bagian, tetapi melalui proses musyawarah tidak menggunakan hukum Islam.¹³

- e. Nursaniah, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*. Skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Kayu Laut yang diketahui bahwa semua anak laki-laki merupakan ahli warisnya, sedangkan anak perempuan hanya mendapat harta hibah dari saudaranya laki-laki tersebut.¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa kajian hukum waris di atas tentunya memiliki titik persamaan

dengan penelitian ini, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan tersebut antara lain yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan dalam lingkungan masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (menarik garis keturunan dari pihak ayah), yaitu pada masyarakat adat Desa Kanoman.

¹³ Khoirul Ummah, *Penyelesaian Pembagian Harta Waris Masyarakat Islam Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan*, skripsi 2004, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁴Nursaniah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Waris di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi 2009, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya

2. Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak *Punyimbang* Pada Masyarakat Adat Lampung Pesisir Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Memahami bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan adat yang berlaku di masyarakat adat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung.
2. Menganalisis ketentuan bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan masyarakat adat Lampung pesisir di Desa Kanoman Kec. Semaka Kab.

Tanggamus Lampung dengan tinjauan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian berikutnya, kemudian sebagai masukan dalam memahami waris adat di Indonesia, terutama pada masyarakat Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung.
2. Aspek praktis, yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat Desa Kanoman dalam menyelesaikan pembagian waris menurut hukum Islam atau berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini penulis beri judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Anak *Punyimbang* Dalam Kewarisan Masyarakat Adat Lampung Pesisir (Studi pada Masyarakat Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung)”.

Guna mempermudah dalam memahami maksud dari judul penelitian ini, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa definisi yang bisa dijadikan acuan dalam menemukan maksud tersebut:

Hukum Islam : Ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.¹⁵ Definisi hukum Islam ini dalam arti luas, namun pemaknaan hukum Islam dalam penelitian ini adalah Hasil ijtihad para Fuqaha’ dalam merumuskan peraturan yang mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, Hadis dan Ijma’ Ulama yang dalam istilah arab disebut Ilmu *Farāid*.

¹⁵Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 17-21

Kewarisan : Kewarisan merupakan kata benda yang berhubungan dengan waris atau warisan,¹⁶ yaitu proses peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

Punyimbang : Anak laki-laki tertua dari istri tertua.¹⁷

Hukum Adat : Maksud kata adat dalam judul adalah Hukum adat yaitu kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dan dilengkapi dengan sanksi.¹⁸ Dalam penelitian ini adat yang dimaksud adalah Suatu kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam kehidupan

bermasyarakat di Lampung.

Definisi operasional di atas memberikan pemahaman bahwa persoalan dalam penelitian ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari seorang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris) dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Quran, Hadis dan Ijma' Ulama atau yang disebut ilmu *Farā'id* terhadap bagian anak laki-laki tertua (*Punyimbang*) dalam kewarisan yang dianut dan diterapkan pada masyarakat adat di Desa Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus Lampung.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1269

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 29

¹⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia: dalam Kajian kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 1

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bagian dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Kanoman, yakni kondisi geografi, demografi, sosial dan ekonomi masyarakat, pendidikan dan agama masyarakat Desa Kanoman.
- b. Data mengenai sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat adat Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung.
- c. Data mengenai bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan masyarakat adat Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung.
- d. Data mengenai bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan Islam.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dari perangkat desa, tokoh masyarakat, sesepuh desa, dan sebagian besar masyarakat Islam Desa Kanoman yang pernah melaksanakan waris adat.

b. Sumber Data Skunder

Adapun sumber data skunder tersebut yaitu:

a) Buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

(a) *Kewarisan dalam al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Ali Parman, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995.

(b) *Ilmu waris*, Fathurrahman, Bandung: PT al-Ma'arif, 1971

(c) *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Sajuti Thalib, Jakarta: Sinar Grafika, 1993

(d) *Hukum Waris Menurut al-Quran dan Hadis*, M. Ali Ash-Shabuni, Bandung, Trigenda Karya, 1995.

(e) *Hukum Kewarisan Islam*, Amir Syarifuddin, Jakarta: Kencana 2005

(f) *Hukum Waris Adat*, Hilman Hadikusuma, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990

- b) Dokumen atau arsip yang berupa data statistik desa yang ada di kantor Kepala Desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Dalam hal ini, seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.¹⁹ Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten, seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagian besar keluarga yang pernah melakukan pembagian waris berdasarkan hukum waris adat.
- b. Studi dokumen yaitu dilakukan dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menganalisis bagian anak *Punyimbang* dalam waris adat yang berlaku di Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung.

5. Teknik Analisis Data

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113

a. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰ Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat di observasi dari manusia. Pendekatan deskriptif kualitatif dipergunakan untuk mendeskripsikan bagian anak *Punyimbang* dalam kewarisan masyarakat adat Lampung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu aturan-aturan hukum Islam yang menjelaskan tentang kewarisan Islam, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal bersifat khusus yang terjadi di lapangan yakni aturan masyarakat adat Lampung tentang bagian anak *Punyimbang*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa Bab berikut: Bab Pertama adalah Pendahuluan yang memuat Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan Landasan Teori yang memuat Merupakan bagian landasan teori, berisi tentang kewarisan Islam, yang terdiri dari pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat kewarisan, sebab-sebab dan penghalang mendapat harta waris, ahli waris dan bagian masing-masing, asas-asas dalam kewarisan Islam dan 'Urf.

Sedangkan Bab Ketiga adalah Data Penelitian. Berisi gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Kanoman, yakni kondisi geografi, demografi, sosial dan ekonomi masyarakat, pendidikan dan agama masyarakat, dan berisi tentang bagian anak *Punyimbang*, terdiri dari Pewaris, ahli waris dan bagiannya, proses pewarisan pada masyarakat adat Desa Kanoman, faktor-faktor bagian anak *Punyimbang* dan dinamika hukum adat.

Adapun Bab Keempat adalah Analisis. Terdiri dari analisis hukum Islam terhadap Pewaris, ahli waris dan bagiannya, proses pewarisan pada masyarakat adat Desa Kanoman, faktor-faktor bagian anak *Punyimbang* dan dinamika hukum adat.

Bab terakhir adalah Penutup. Bab Penutup ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris

Secara leksikal kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *warisa-yarisu-mirasan* yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹Arti kata waris secara leksikal ini tercermin pada firman Allah yang berbunyi:

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوۡدَ

Artinya:

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...”(al-Naral: 16).²

Selain itu ditegaskan pula dalam sabda Nabi Muhammad Saw:

الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya:

“Ulama adalah ahli waris para Nabi”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian waris menurut bahasa masih bersifat umum, artinya tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi lebih luas dari itu, seperti mencakup arti harta benda maupun non harta benda.

¹ Muhammad Ali aș-Şabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam (al-Mawāriṣ fī al-Syarīʿaty al-Islāmiyyah)*, Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33

² Departemen Agama RI, *Al-Qurʿān dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), 301

Makna *al-mīras* (waris) menurut istilah yang dikenal para Ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara Syar'i.³

Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.⁴

Istilah waris dalam Islam juga dikenal dengan sebutan *farā'id*. Secara bahasa *farā'id* adalah jamak dari kata *farīdoh*. *Farīdoh* diambil dari kata *fard* yang artinya takdir (ketentuan). Sedangkan *fard* secara Syar'i adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris,⁵ yaitu sesuatu yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas. Jadi, penyebutan *farā'id* ini lebih didasarkan pada bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah penulis paparkan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam hal waris itu mencakup tiga aspek penting yang terdapat di dalamnya, yaitu orang yang meninggal (pewaris), ahli waris (yang hidup), dan harta yang diwariskan.

³ Aş-Şabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 33

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet I (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 53-54

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut; Dārul Fikr, 2006), 1003

B. Dasar-dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Aturan tentang kewarisan dalam Islam bersumber dari *naş* atau teks yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi.

Adapun ayat-ayat al-Quran yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. QS. al-Nisā': 7, QS. al-Anfāl: 75 dan QS. al-Aḥzāb: 6 merupakan ayat-ayat yang berkenaan dengan waris, yang di dalamnya menyebutkan tentang hak waris bagi para kerabat (nasab).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat al-Nisā' ayat 7 Allah mengatur dan menegaskan laki-laki dan perempuan dapat mewarisi dan ditegaskan dengan sebutan yang sama. Ayat ini menunjukkan bahwa Dia-lah yang Maha Bijaksana dan Maha Adil, yaitu dengan memberikan hak waris pada laki-laki dan perempuan tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan besar maupun kecil. Hal ini merupakan revolusi hukum yang dibawa oleh Islam ke dalam kehidupan masyarakat Arab pada waktu itu, karena pada masa itu kaum wanita termarginalkan dan hanya laki-laki yang telah cakap berperanglah yang berhak mendapatkan harta warisan.

QS. al-Anfāl: 75 dan QS. al-Aḥzāb: 6 memberikan keterangan bahwa kerabat pewaris lebih berhak mendapatkan bagian dibandingkan yang bukan

kerabat atau yang tidak mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris. Jika dalam istilah ushul fiqh ayat-ayat ini merupakan ayat yang bersifat *mujmal*, sedangkan rinciannya terdapat pada ayat-ayat di bawah ini (al-Nisā': 11-12 dan 176).

- b. QS. al-Nisā' (4) ayat 11: mengatur tentang perolehan anak dengan ketentuan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum dan menerangkan tentang wasiat dan hutang.⁶

Perolehan anak dengan tiga garis hukum, yaitu: *pertama* bagian anak laki-laki sebanyak dua bagian seorang anak perempuan, *kedua* jika ahli waris hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang maka mendapat dua pertiga, dan *ketiga* jika ahli waris hanya perempuan saja maka mendapat seperdua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis ketentuan hukum yaitu *pertama* ibu-bapak mendapat seperenam bila pewaris tidak ada *walad*, *kedua* jika pewaris tidak ada anak dan baginya tidak ada beberapa saudara atau seorang saudara perempuan dan yang mewarisinya ibu-bapak maka bagian ibu sepertiga, *ketiga* jika pewaris tidak ada anak tetapi ada beberapa saudara atau seorang saudara perempuan maka bagian ibu adalah seperenam.

- c. QS. al-Nisā' (4) ayat 12 : mengatur perolehan duda dengan dua ketentuan hukum, yaitu duda mendapat seperdua bagian bila isteri tidak ada anak dan

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 4

duda mendapat seperempat bila isteri ada anak. Selain itu dalam ayat ini juga diatur tentang perolehan janda dengan dua garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah* dengan dua garis hukum.

- d. QS. al-Nisā' (4) ayat 176: menerangkan tentang arti *kalālah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah*.

Selain itu, hadis nabi Muhammad Saw yang secara langsung mengatur tentang hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Hadis Nabi dari Ibnu 'Abbās RA yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْضُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ⁷

Artinya:

“Berikanlah farā'id (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”.

Hadis di atas menerangkan tentang urutan pembagian warisan. Dalam hal ini yang pertama berhak adalah *aṣḥābul furūḍ* (bagian-bagian yang telah ditentukan) yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat.

- b. Hadis Nabi dari Jābir bin 'Abdillāh yang berbunyi:

⁷ Abī Ḥasan Nurrudḍīn, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Biḥāsiyah al-Imām al-Sindī*, 316

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَ أَنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَنْكِحَانِ إِلَّا وَهُمَا مَالٌ قَالَ يَفْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَزَلَّتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهَا فَقَالَ أُعْطِ ابْنَتِي الثُّلُثَيْنِ وَ أُعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ⁸

Artinya:

“Dari Jabir bin ‘Abdullah berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta”. Nabi berkata: allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan dua pertiga untuk dua anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”.

Hadis tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan QS. al-Nisā’ ayat 11 dan 12, karena hadis ini merupakan *sabābunnuzul* dari ayat tersebut. Dan berawal dari hadis inilah pelaksanaan waris menurut hukum Islam pertama kali dilaksanakan oleh Nabi SAW.

C. Syarat dan Rukun Kewarisan

1. Syarat-syarat Kewarisan

Kewarisan menyebabkan terjadinya peralihan hak kepemilikan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

⁸ Ibnu Mājah, al-Ḥafīz Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyah, 275 H), 908

a) Matinya pewaris, Islam mengajarkan bahwa kewarisan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Artinya, selama pewaris masih hidup tidak akan ada proses waris mewarisi. Matinya pewaris dibagi menjadi dua:⁹

(a) Mati hakiki (*de facto*) yaitu orang yang benar-benar telah wafat dan bisa kita saksikan kematiannya tersebut.

(b) Mati hukmi (*de jure*) adalah kematian yang tidak dapat kita saksikan, tetapi kematian dalam hal ini berdasarkan keputusan dari peradilan yang telah menyatakan orang tersebut mati.

b) Hidupnya ahli waris saat kematian pewaris, merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, karena pemindahan hak kepemilikan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat terjadi ketika seseorang yang hendak mewarisi harta tersebut benar-benar masih hidup, sebab seseorang yang telah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

c) Diketahuinya posisi masing-masing ahli waris, posisi para ahli waris hendaklah diketahui dengan pasti kedudukannya dalam suatu hubungannya dengan pewaris, karena dengan diketahuinya kedudukan masing-masing ahli waris maka akan diketahui pula berapa jumlah harta yang harus diberikan kepadanya.

⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris; Pembagian Waris Berdasarkan Syariat Islam (Aḥkām al-Mawāriḥ: 1.400 Mas'alah Mīrāsīyah)*, Terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 18

- d) Tidak ada penghalang mewarisi, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

2. Rukun-rukun Kewarisan

Pewarisan bisa terjadi apabila terdapat tiga unsur (rukun), ketiga unsur tersebut adalah:

- a) Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.¹⁰ Ahli waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Hidupnya ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, hidup secara *de facto* adalah kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan dia hidup di tengah-tengah kita dan bisa berinteraksi. *Kedua* hidup secara *de jure* yang artinya kehidupan janin yang berada dalam kandungan ibunya.¹¹
- b) Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.¹² Harta seseorang dapat beralih secara hukum (diwarisi), apabila seseorang itu telah wafat baik *hakikī* maupun wafat *hukmī*.
- c) Harta peninggalan (*al-tirkah*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati secara mutlak¹³, yang bakal dipusakai oleh para ahli warisnya.

¹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 1005

¹¹ Muhammad Thaḥa Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, 18

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 204

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 1004

Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa peninggalan si mayit adalah baik yang berupa hak harta benda maupun hak bukan harta benda. Adapun hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalan yang wajib ditunaikan adalah :

- (a) Biaya perawatan jenazah (*tajhiz*), yaitu segala beban biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari seseorang meninggal sampai pada penguburan.
- (b) Hutang (*al-dayn*), yaitu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima atau kewajiban kepada Allah yang belum ditunaikan. Hutang ada dua macam, yaitu *daynillah* merupakan suatu kewajiban kepada Allah yang belum sempat ditunaikan akan tetapi sudah wafat, misalnya membayar zakat, *kafarāt* dan kemudian *dayn al-'ibād* yaitu segala hutang kepada manusia.¹⁴
- (c) Wasiat adalah pesan tentang suatu kebaikan yang akan di jalankan setelah seseorang meninggal dunia.¹⁵ Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu as-Sunnah* mendefinisikan wasiat dengan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang ataupun sesuatu hal yang ada manfaatnya agar dimiliki penerima wasiat setelah

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 49

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 371

meninggalnya pewasiat. Dasar hukum wasiat firman Allah dalam surah al-Nisā' ayat 11, yang berbunyi:

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ.....

Artinya :

“.....(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.....”¹⁶

Ketiga rukun di atas bersifat kumulatif, artinya antara rukun yang satu berkaitan erat dengan rukun yang lainnya sehingga ketiganya harus ada dalam setiap kewarisan. Dengan kata lain, tidak akan pernah terjadi proses waris mewarisi manakala satu di antara ketiga rukun di atas tidak terpenuhi.

D. Sebab-sebab Mewarisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peralihan harta dapat terjadi apabila terdapat sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang saling waris mewarisi adalah:

a. Perkawinan (*an-Nikāh*)

Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak *fasid*, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan, bukan berupa *'asabah*.¹⁷ Perkawinan yang sah menurut Syarī'at merupakan suatu ikatan yang sangat kuat mempertemukan laki-laki dan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 63

¹⁷ Wahbah Zuhailiy, *Fiqh Imam Syafi'i (al-Fiqh al-Asyāfi'i al-Muyassar)*, Terj. M. Afif, dkk, (Jakarta: Halmahera, 2010), 80

perempuan dalam satu ikatan yang abadi.¹⁸ Persyaratan bagi sebab-sebab pewarisan akibat perkawinan adalah apabila ikatan perkawinan antara suami istri masih utuh atau dianggap utuh. Perkawinan dapat dikatakan utuh apabila di antara keduanya tidak dalam keadaan talak *ba'in* maupun *raj'iy*. Sedangkan perkawinan dianggap utuh jika perkawinan tersebut dalam keadaan *talak raj'iy* tetapi masih dalam masa *'iddah*.

b. Kekerabatan (*an-Nasb*)

Di antara sebab mewarisi harta seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Kekerabatan yaitu hubungan *nasabiyah* antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan merupakan sebab yang paling kuat dalam hal waris mewarisi. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furū'* (keturunan ke bawah), *al-uṣūl* (keturunan ke atas), dan *al-hawasyi* (keturunan menyamping).

c. Memerdekakan Budak (*Walā'*)

Secara etimologi *Walā'* berarti persahabatan, nikmat kemerdekaan, atau pertolongan untuk memperkuat kekerabatan.¹⁹ Sedangkan secara terminologi *Walā'* adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh Syar'ī antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 113

¹⁹ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Quran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 68

adanya pembebasan budak.²⁰ Pembahasan mengenai *walā'* penulis cukupkan sekian, karena di era modern sekarang ini istilah *walā'* tidak dapat ditemukan lagi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya sebab pewarisan dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu sebab *nasābiyah* (adanya hubungan kekeluargaan), dan sebab *sabābiyah* (dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu). Kekerabatan termasuk dalam kategori sebab *nasābiyah*, sedangkan perkawinan dan *walā'* merupakan bagian dari sebab *sabābiyah*.

E. Penghalang Mewarisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang terhalang untuk mendapatkan warisan (*mawāni' al-irsi*) adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan tersebut karena hal tertentu. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta waris, yaitu:

a. Budak (*al-'Abdun*)

Seorang budak tidaklah dapat mewarisi dan tidak pula mendapatkan warisan dari seluruh keluarganya, hal ini disebabkan karena seorang budak adalah menjadi milik tuannya. Seorang budak dapat mewarisi dan

²⁰ Suparman Usman, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 29

mendapatkan warisan setelah berstatus merdeka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Nahl ayat 75:

...عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ...

Artinya :

“Seorang hamba sahaya (budak) tidak dapat bertindak terhadap sesuatu.”²¹

b. Pembunuhan (*al-Qatl*)

Pembunuhan merupakan salah satu penyebab seseorang tidak mendapatkan hak warisan dari orang yang telah dibunuhnya.

Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ²²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda pembunuh tidak boleh mewarisi.”

Pada dasarnya semua bentuk tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang dilarang keras oleh Islam. Namun, dalam keadaan tertentu pembunuhan itu diperbolehkan dan tidak merupakan tindak kejahatan yang membuat pelakunya mendapatkan dosa. Ada perbedaan di kalangan fuqahā' tentang penentuan jenis pembunuhan yaitu:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 220

²²Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizi*, Juz IV, (Beirut: Dār a-Kutub al-'Ilmiyah, 295 H), 370

- a) Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarat*.²³
- b) Mazhab Maliki berpendapat, bahwa pembunuhan yang menghalangi seseorang mendapatkan waris adalah pembunuhan yang didasari dengan bermusuhan, baik langsung ataupun tidak langsung (melalui perantara).²⁴
- c) Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran, maka orang yang membunuh karena *qisāṣ* atau untuk membela diri maka tetap berhak menerima waris dari orang yang dibunuhnya.²⁵
- d) Menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti *had* atau *qisās*.²⁶

c. Perbedaan agama (*ikhtilaf al-dīn*)

²³ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1984), 260

²⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 1005

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Ḥamsah)*, Terj. Masykur. A.B. dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), 548

²⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 1005

Para ulama mazhab empat sepakat bahwa non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim,²⁷ hal ini didasarkan pada firman Allah surah al-Nisā' ayat 141.²⁸ Hal ini juga telah ditegaskan Rasulullah Saw. dalam sabdanya:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ²⁹

Artinya:

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim” (HR. Abu Daud).

Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat Mu'az bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa *al-Islamu ya'lu walāyuhu 'ala*

'alaihi (Islam unggul, tidak ada yang mengunggulinya).³⁰

Sebagian ulama ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Orang yang telah keluar dari Islam dinyatakan sebagai orang murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam.³¹

²⁷ Ahmad bin Rasyid al-Qurṭubiy al-Andalusiy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Beirūt: Dār al_fikr, 2005), 286

²⁸ QS. an-Nisā' ayat 141 yang artinya *“...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”*.

²⁹ Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastāmiy, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 15

³⁰ Aş-Şabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 42-43

³¹ Aş-Şabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 43

F. Ahli Waris dan Bagian-bagiannya

1. Bagian Pasti (*Zawil Furūd*)

Pengertian *furūd* adalah hak-hak ahli waris atau bagian-bagian yang telah ditentukan, tidak bisa bertambah atau berkurang, kecuali ada faktor lain, seperti *'aul* yang mengakibatkan haknya berkurang, atau seperti *rad* yang mengakibatkan haknya bertambah.³² Adapun bagian pasti yang telah ditentukan dalam al-Quran ada enam, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Adapun pemilik bagian pasti ada tiga belas, empat dari golongan laki-laki, yaitu suami, saudara seibu, saudara seayah, dan kakek. Selanjutnya sembilan dari golongan perempuan, yaitu ibu, nenek dari ibu, nenek dari ayah, istri, saudari seibu, dan ahli waris yang mendapatkan seperdua (suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari). Kemudian anak-anak dari ibu, yaitu saudara atau saudari seibu.

2. *'Aṣabah*

Kata *'aṣabah* merupakan *jama'* dari *'āṣib* yang berarti kerabat seseorang dari pihak bapaknya.³³ Kata *aṣabah* juga diartikan sebagai ahli waris yang tidak disebut bagiannya secara tegas dalam al-Quran dan Hadis.³⁴ *'Aṣabah* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah orang-orang yang mendapat alokasi sisa dari harta warisan setelah *aṣḥābul furūd* (orang-orang

³² Wahbah Zuhaiyliy, *Fiqh Imam Syafi'*, 91

³³ Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media, 1997), 72

³⁴ Dian Khoirul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. III, 2006), 75-76

yang mendapat bagian tertentu) mengambil bagiannya masing-masing.³⁵

'*Aṣabah* terbagi menjadi dua, yaitu: '*aṣabah nasabiyyah* (karena keturunan) dan '*aṣabah sababiyyah*, yakni disebabkan memerdekakan hamba.

Mengenai '*aṣabah nasabiyyah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) '*Aṣabah bil nafsi*, yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa tanpa disebabkan oleh orang lain. Orang-orang yang menjadi ahli waris '*aṣabah bil nafsi* adalah seluruh ahli waris laki-laki selain dari pada suami dan saudara laki-laki seibu.
- b) '*Aṣabah bi al-gayr*, yaitu ahli waris yang menjadi '*aṣabah* disebabkan ada ahli waris lain. Termasuk dalam golongan ini adalah, anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan bersama cucu laki-laki, saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung, saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.
- c) '*Aṣabah ma'a al-gayr*, yaitu orang-orang yang menjadi '*aṣabah* bersama orang lain. Mereka adalah saudara-saudara perempuan bersama anak-anak perempuan.³⁶

Pada pembahasan ini penulis sengaja tidak menerangkan secara detail mengenai '*aṣabah sababiyyah (walā')* dengan argumen karena secara yuridis masalah tersebut ada, tetapi secara faktual tidak pernah ditemukan pada zaman modern sekarang ini.

³⁵ *Sayyid Sābiq, Fiqh Sunnah, Juz III, 1012*

3. Waris *Zawil Al-Arḥām*

Dari segi bahasa, perkataan *al-arḥām* merupakan kata *jama'* dari *al-raḥīm* yang berarti tempat kandungan anak. Dengan itu, *zawil al-arḥām* berarti mereka yang mempunyai hubungan kerabat atau darah. Atau juga didefinisikan sebagai anggota kerabat yang tidak menjadi *zawil furūd* dan *'aşabah*.³⁷ Ulama' farāiḍ mendefinisikan *zawil al-arḥām* sebagai ahli waris yang mempunyai hubungan kerabat atau darah dengan si mati selain daripada *aṣḥāb al-furūd* dan *'aşabah* sama ada lelaki atau perempuan melalui garis perempuan.

4. *Hijāb* dan *Mahjūb*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hijāb (penghalang), yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima, atau bisa menerima, tetapi bagiannya menjadi berkurang.

Hijāb dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Hijāb hirmān*, yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sama sekali tidak menerima bagian. Contohnya, kakek terhalang oleh bapak, dan cucu terhalang oleh anak.
- 2) *Hijāb nuqṣān* (mengurangi), yaitu ahli waris lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh sehingga ahli waris yang lebih

³⁷Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Mazhab*, (Jakarta: INIS 1998), 175

jauh bagiannya berkurang, contoh jika jenazah meninggalkan anaknya, suami mendapat $\frac{1}{4}$, dan jika tidak meninggalkan anak mendapat $\frac{1}{2}$.

Mahjūb (terhalang), yaitu ahli waris yang lebih jauh terhalang oleh ahli waris waris yang lebih dekat sehingga sama sekali tidak dapat menerima, atau menerima, tetapi bagiannya berkurang.

G. Asas-asas Hukum Kewarisan

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang diambil dari al-Quran dan as-Sunnah yang berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, yaitu:

a. Asas *Ijbārī*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *ijbārī* secara leksikal berarti memaksa yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam arti istilah *ijbārī* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.³⁸

Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbārī*

³⁸ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 119

dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi peralihan harta, jumlah pembagian dan kepada siapa harta beralih, sebagaimana tercantum dalam surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 176.³⁹

b. Bilateral

Artinya seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-Quran surat al-Nisā' ayat 7, 11, 176. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat dikenal adanya garis keturunan patrilineal, matrilineal, dan bilateral, sedangkan hukum kewarisan Islam lebih menggunakan sistem kekerabatan bilateral sebagai landasan dalam membagikan harta warisan.

c. Asas Individual

Asas individual adalah setiap ahli waris berhak secara individu untuk memiliki bagian yang diterima tanpa terikat kepada ahli waris lain.⁴⁰ Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Asas individual ini dapat dilihat dalam al-Quran surah al-Nisā' ayat 7 yang secara garis besar menerangkan bahwa laki-laki maupun perempuan

³⁹ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 19

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),

berhak atas harta warisan dari orang tua dan kerabatnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran.

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Secara mendasar perbedaan gender dalam Islam tidak menentukan hak kewarisan seseorang. Hal ini disebutkan dalam QS. al-Nisā' ayat 7 yang menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam haknya untuk mendapatkan waris.

Ada perbedaan yang signifikan antara bagian laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun berbeda bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah bagian yang didapat, akan tetapi juga dikaitkan dengan kepada kegunaan dan kebutuhan. Tanggung jawab perempuan dan laki-laki sangat berbeda, tanggung jawab perempuan tidak seberat tanggung jawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru harus menerima infaq, tempat tinggal, dan nafkah lainnya dari suaminya. Dengan demikian, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama. Dapatkah dipahami rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu

didasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang hakikatnya masing-masing sama dari perbedaan pembagian tersebut.⁴¹

e. Asas Semata Akibat Kematian

Dalam hukum waris Islam dapat terjadi proses waris mewarisi apabila akibat dari adanya kematian seseorang yang memiliki harta atau BW (*Burgerlijk Wet Book*) menyebutnya dengan istilah kewarisan *ab intestato*.

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata “*warasá*”, dari keseluruhan pemakaian kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu telah meninggal dunia.⁴²

H. ‘Urf

‘*Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula *al-‘Adah*. Dan dalam bahasa Syara’ tidak ada perbedaan antara *Urf* dan *al-Adah*.⁴³

Al-‘ādah atau ‘*Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:⁴⁴

⁴¹ Munawir Sjadjali, dkk, *Polemik Rektualisasi Ajaran Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Punjimas, 1988), 125

⁴² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28

⁴³ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-qowa’idul Fiqhiyyah)*, Cet. 3, (Jakarta: Kalam Mulia 1999), 45

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saifullah Ma’shum, *Ushul Fiqih*, Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 418

1. '*Urf* yang *fasid* (rusak) yang tidak bisa diterima, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan *nash qat'iy*;
2. '*Urf* *ṣaḥīḥ* (baik/ benar), yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum dalam Islam

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat dapat dilegalkan menjadi hukum Islam. Syarat-syarat tersebut adalah :⁴⁵

1. Mengandung kemaslahatan dan logis
2. '*Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat
3. '*Urf* tersebut berlaku pada saat itu
4. Tidak bertentangan dengan dalil *Syara'*
5. Tidak berlaku pada ibadah *mahḍah*⁴⁶
6. Adat atau '*Urf* tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat itu

Jadi, apabila suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tidak mencukupi syarat di atas maka kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena bagian dari '*Urf fasid* yang bertentangan dengan al-Quran dan Hadis.

⁴⁵Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet I, 2004) 105-106

⁴⁶Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997). 146

BAB III

BAGIAN ANAK *PUNYIMBANG* DALAM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT DESA KANOMAN

A. Latar Belakang Obyek

1. Keadaan Geografis Desa Kanoman

Desa Kanoman merupakan salah satu desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung. Posisi desa ini persis di pinggiran sungai besar yang sekaligus menjadi pembatas antara Desa Kanoman dengan desa lainnya, yaitu Banjar Negara.

a. Luas dan Batas Wilayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Kanoman memiliki luas wilayah 162 Ha dan sebagian kecil merupakan wilayah yang digunakan sebagai lahan perkebunan dan persawahan. Desa Kanoman terdiri dari 5 dusun, yaitu Kanoman Tengah, Kanoman Utara, Kanoman Selatan dan Kanoman Rejomulyo.

Adapun batas wilayah Desa Kanoman dengan wilayah lain adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bangun Rejo
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tugurejo
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Banjar Negara
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sudimoro

b. Orbitrase

Jarak tempuh Desa Kanoman dari Pusat pemerintahan sebagai berikut:

- Dari pusat pemerintahan kecamatan : 5 Km
- Dari pusat pemerintahan kabupaten : 15,2 Km

2. Keadaan penduduk Desa Kanoman

a. Jumlah penduduk Desa Kanoman

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010 jumlah penduduk Desa Kanoman tercatat sebanyak 1448 jiwa, yang terdiri dari 746 laki-laki dan 702 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) 424 orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dari jenis kelamin masyarakat Desa Kanoman dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

Tabel I

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	746	50,11 %
2	Perempuan	706	49,89 %
3	Kepala Keluarga (KK)	424	

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kanoman)

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tempat tinggal mereka adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel II

Dusun Kanoman Tengah

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	245
2	Perempuan	235

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kanoman)

Tabel III

Dusun Kanoman Utara

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	94
2	Perempuan	84

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kanoman)

Tabel IV

Dusun Kanoman Selatan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	94
2	Perempuan	84

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kanoman)

Tabel V

Dusun Kanoman Rejomulyo

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	313
2	Perempuan	299

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kanoman)

c. Keadaan Sosial Budaya

Perkembangan zaman bukanlah menjadi alasan bagi masyarakat Desa Kanoman untuk tidak taat dan meninggalkan tradisi yang diwarisi

mereka dari nenek moyang terdahulu. Mereka sampai saat ini masih berpegang teguh terhadap ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang mereka meskipun sudah beranjak pudar dari kehidupan mereka. Hal itu dilakukan karena mereka tidak ingin ciri khas yang menjadi kebanggaan dan pembeda dengan masyarakat lainnya tergerus oleh perkembangan zaman terutama oleh semakin maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia.

Meskipun mayoritas masyarakat Desa Kanoman masih berpegang teguh terhadap hukum adat namun mereka sudah berpikiran lebih maju. Hal itu terbukti dengan adanya sebagian masyarakat yang meninggalkan tradisi mereka yang dianggap merugikan bagi kepentingan umum meskipun hanya sebagian.

Masyarakat Desa Kanoman terdiri dari berbagai macam suku, suku Lampung merupakan suku asli dari Desa Kanoman, dan yang lainnya merupakan suku pendatang, seperti suku Jawa, suku Sunda dan suku Bali yang telah beragama Islam. Walaupun mereka berbeda suku akan tetapi mereka hidup bersanding secara harmonis dan saling melengkapi kekurangan mereka. Para tokoh masyarakatnya terutama tokoh agama dan tokoh adat saling bekerja sama, menghormati, sehingga aturan-aturan yang berlaku tidak menimbulkan kesalahpahaman yang menjadikan perpecahan di antara mereka.

d. Keadaan Ekonomi

Petani merupakan kelompok masyarakat yang memegang peranan penting bagi masyarakat yang tinggal di Desa Kanoman. Usaha pertanian masyarakat di daerah ini pada umumnya adalah usaha tani kecil yang mengolah lahan terbatas, dan menggunakan semua atau sebagian besar anggota keluarga, dalam kesatuan usaha ekonomi yang mandiri. Kadang-kadang anggota keluarga petani kecil dalam waktu tertentu bekerja di luar usaha sektor pertanian keluarga, agar dapat membantu menambah penghasilan keluarga, misalnya dengan berdagang, menambang pasir, dan sebagai ojek angkutan sungai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapatan keluarga juga sangat fluktuatif tergantung pada alam sekitarnya. Ketika alam sangat kondusif bagi pertumbuhan buah-buahan dan biji-bijian seperti kopi, maka pendapatan keluarga akan tambah membaik. Namun, ketika alam kurang bersahabat (musim kemarau yang sangat panjang), akan berpengaruh pada hasil yang diperoleh, sehingga pendapatan dengan sendirinya akan menurun.

e. Keadaan Pendidikan

Perihal tingkat pendidikan keluarga pada masyarakat di daerah ini, mayoritas penduduk (60%) memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), sementara itu sebanyak 20% berpendidikan SLTP, 15% berpendidikan SLTA dan 5% lulusan perguruan tinggi.

Sebagai gambaran untuk mengetahui lebih jelas tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat Desa Kanoman, dapat dilihat dari jumlah gedung pendidikan yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VI

Jumlah gedung pendidikan Desa Kanoman

No	Gedung	Jumlah
1	TK	1
2	SD	1
3	MDA	1

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kanoman)

f. Keadaan Keagamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiuruh masyarakat Desa Kanoman memeluk agama Islam dan kiyai serta ustadz merupakan tokoh masyarakat yang paling berpengaruh dan dihormati karena mereka mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan pendidikan terutama dalam hal keagamaan. Sebagai perwujudan dari masyarakat yang taat beragama kegiatan seperti peringatan hari besar Islam kerap dilaksanakan, seperti memperingati Isra' Mi'rāj, Maulid Nabi, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti yasinan dan tahlil yang diadakan bergilir satu kali dalam seminggu.

Adapun sarana dan prasarana keagamaan yang terdapat di Desa Kanoman sebagai berikut:

Tabel VII

Tempat peribadatan Desa Kanoman

No.	Bangunan peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	3 Buah
2.	Mushalla/Surau	3 Buah

(Sumber : Kantor Kepala Desa Kanoman)

B. Bagian Anak *Punyimbang* dalam Kewarisan Masyarakat Desa Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung

Sistem kewarisan yang ada dan berlaku di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan atau kekerabatan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan dan tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan yang menjadi landasan terbentuknya suatu perikatan.

Lampung merupakan daerah yang menarik garis keturunan secara patrilineal dan mempunyai ciri khas perkawinan yang dalam hukum adat dikenal dengan sebutan sistem jujur. Pemberian jujur atau yang disebut dengan *sesan* menjadi pertanda bahwa hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, saudara-saudaranya bahkan dengan masyarakat adatnya telah diputuskan.¹ Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut akan menjadi bagian dari keluarga pihak ayah dan menjadi anggota dari masyarakat hukum adat dimana ayahnya juga menjadi anggota.

¹Sulyadi, Wawancara, Kanoman, 24 Maret 2011

Ciri khas utama dari masyarakat yang melakukan perkawinan jujur, terutama yang berlaku di Desa Kanoman adalah dalam pewarisan menggunakan sistem kewarisan Mayorat laki-laki yaitu anak laki-laki tertua ditetapkan sebagai ahli waris tunggal terhadap semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Seiring perkembangan zaman dan adanya pengaruh dari agama yang dianut, maka penetapan ahli waris di Desa Kanoman lambat laun mulai mengalami pergeseran. Selain dengan menggunakan hukum adat yang menetapkan bahwa ahli waris mutlak terhadap semua harta pewaris adalah anak laki-laki tertua, ada juga masyarakat yang patuh terhadap agama dengan menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Selain itu, ada juga sebagian kecil masyarakat lainnya yang menyelesaikan masalah kewarisan berdasarkan musyawarah guna mendapatkan kesepakatan terhadap jumlah bagian yang akan diberikan kepada para ahli waris.

1. Pewaris, Ahli Waris dan Bagiannya

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan pewaris yang menempati posisi sebagai Ibu atau anak yang belum berkeluarga secara otomatis seluruh harta kekayaan yang ditinggalkan beralih ke orang tua (ayah).

Pada dasarnya setelah orang tua meninggal tidak ada proses pembagian harta waris, karena harta kekayaan orang tua dengan sendirinya telah beralih kepada anak laki-laki tertua, tidak seorang pun di antara

keluarganya yang berhak untuk mengubah status harta warisan tersebut, oleh karena itu harta waris harus tetap merupakan kesatuan dan merupakan modal bersama di bawah pimpinan anak laki-laki tertua.² Harta warisan pantang dijual terutama rumah orang tua, sebagaimana semboyan mereka “*melap nuwou tuhou melap pok mulang*” yang artinya hilang rumah tua hilang tempat kembali.³

Informasi lebih lanjut diperoleh dari bapak Mudzakir selaku *Punyimbang* yang menerangkan bahwa apabila anak laki-laki tertua tersebut berkenan maka ia dapat membagikan harta kepada adik-adiknya dan kadarnya sesuai dengan kebijaksanaan ia sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dan apabila ia tidak berkenan untuk membagikannya maka tidak ada seorang pun yang dapat mengubah keputusan tersebut.⁴

Sebagai *Punyimbang* bapak Mudzakir bertanggung jawab atas seluruh harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk dipergunakan sebagai modal hidup bersama dengan adik-adiknya yang berjumlah tiga orang hingga mereka dapat hidup mandiri. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan harta waris tersebut bapak Mudzakir selalu bermusyawarah dengan adik-adiknya.⁵

² Mudzakir, Kanoman, 25 Maret 2011

³ Hilman, Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990),

⁴ M. Tafsir, Kanoman, 27 Maret 2011

⁵ Mudzakir, Kanoman, 23 Maret 2011

Status anak laki-laki tertua adalah sebagai pengganti kedudukan ayahnya, oleh karena itu ia harus tetap berada dan berkedudukan di rumah bapaknya. Anak laki-laki tertua berkewajiban untuk mengurus dan memelihara kehidupan adik-adiknya yang masih kecil baik dari segi moril maupun materiil hingga mereka menikah dan memiliki kehidupan sendiri.

Anak laki-laki tertua tersebut dalam hukum adat disebut dengan istilah anak *Punyimbang*, ia merupakan anak laki-laki tertua dari istri tertua pewaris.⁶ Anak laki-laki tertua dalam masyarakat adat Desa Kanoman mempunyai beberapa kedudukan istimewa, meliputi:⁷

a. Penerus *kepunyimbangan* orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai anak yang mempunyai hak mutlak atas harta kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya

Bapak Nurkholiq selaku tokoh adat menerangkan bahwa kelemahan dan kebaikan dari sistem kewarisan yang berlaku di Desa Kanoman ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Apabila anak tertua penuh rasa tanggung jawab maka ia dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris

⁶ Istiqomah, Wawancara, Kanoman, 30 Maret 2011

⁷ Fathurrahman, Wawancara, Kanoman, 2 April 2011

tumbuh besar dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangganya. Akan tetapi, bila anak tertua tersebut memiliki sifat tidak bertanggung jawab, tidak dapat mengendalikan diri terhadap harta benda, pemboros dan lain-lain, maka kewajiban yang harus ditunaikan terhadap saudara-saudaranya tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan sebelumnya.⁸

Selama ini masih banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam hal kewarisan. Kedudukan *Punyimbang* banyak disalahgunakan oleh mereka, sehingga berdampak pada keluarga yang seharusnya mendapatkan jaminan hidup akan tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak terpenuhi disebabkan oleh buruknya tanggung jawab dan kepemimpinan anak laki-laki tertua.⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui begitu pentingnya peran anak laki-laki tertua dalam meneruskan kehidupan orang tuanya. Oleh karena itu, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka ia berkewajiban untuk mengangkat atau mengadopsi anak laki-laki atau dikenal dengan istilah anak angkat *tegak tegi* yang merupakan penerus keturunan bapak angkatnya dan ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya tersebut.

Mengenai anak yang lahir di luar nikah di lingkungan masyarakat adat patrilineal yang berpegang teguh pada agama Islam, anak tersebut tidak

⁸ Nurkholiq, Wawancara, Kanoman, 5 April 2011

⁹ Syarifuddin, Wawancara, Kanoman, 2 April 2011

berhak menjadi ahli waris dari bapaknya. Sedangkan menurut hukum adat Lampung, anak yang lahir di luar nikah merupakan anak masyarakat adat, oleh karena itu si anak dikeluarkan dari kekerabatan adat bapaknya, kekerabatan bapaknya harus membayar denda adat dan meminta maaf atas kesalahan anaknya pada majelis *prowatan* (tua-tua adat).¹⁰

Bapak Muhsinun selaku tokoh agama di Desa Kanoman menegaskan bahwa pada dasarnya masyarakat Desa Kanoman mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, akan tetapi dalam hal kewarisan mereka belum sepenuhnya taat kepada ajaran Islam, hal ini terbukti masih banyak masyarakat yang tunduk dan patuh terhadap ajaran nenek moyang mereka dibandingkan dengan ajaran Islam, walaupun pada dasarnya ajaran-ajaran nenek moyang tersebut terutama dalam hal kewarisan sudah mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap merugikan dan mengesampingkan ahli waris lainnya.¹¹

Ketika ditanya perihal sanksi yang berlaku apabila terdapat masyarakat yang tidak patuh terhadap waris adat bapak M. Tafsir menjelaskan bahwa sebenarnya tidak terdapat sanksi yang bersifat fisik, akan tetapi mereka percaya bahwa apabila tidak patuh terhadap waris adat ini mereka tidak akan mendapatkan berkah dari para pendahulu mereka.¹²

¹⁰ Fauzi, Wawancara, Kanoman, 7 April 2011

¹¹ Muhsinun, Wawancara, Kanoman, 9 April 2011

¹² M. Tafsir, Wawancara, Kanoman, 7 April 2011

2. Proses Pewarisan pada Masyarakat Adat Desa Kanoman

Proses pewarisan merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup maupun setelah pewaris wafat.¹³

Adapun proses pewarisan yang biasa digunakan oleh masyarakat Desa Kanoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengalihan

Cara pengalihan hak atas kedudukan dan harta kekayaan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang tua setelah mereka berumur lanjut, dengan syarat bahwa anak laki-laki tertua (*Punyimbang*) yang akan menjadi tampuk kekuasaan atas semua harta kekayaan pewaris sudah mantap berumah tangga.¹⁴

Dengan adanya pengalihan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga menggantikan kedudukan orang tua, bukan berarti sang anak dapat berbuat semena-mena, karena selama orang tua masih hidup, maka orang tua akan selalu memantau terhadap semua keputusan yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga.

b. Penunjukan

¹³ Hilman, Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 95

¹⁴ Hilman, Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 96

Penunjukan dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak yang dikehendakinya atas harta tertentu dan bagian tertentu setelah orang tua lanjut usia. Dengan adanya penunjukan maka berpindahlah penguasaan dan kepemilikannya kepada ahli waris yang dikehendaki, akan tetapi penguasaan sepenuhnya terhadap harta tersebut baru dapat berlaku setelah orang tua wafat.¹⁵

Kebiasaan masyarakat Desa Kanoman dalam melakukan pewarisan dengan cara penunjukan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua anggota keluarga dengan tujuan untuk ikut menyaksikan penunjukan tersebut supaya di kemudian hari tidak terjadi konflik di antara keluarga terutama anak-anaknya yang disebabkan oleh adanya kesalahpahaman.

Selain harta yang sudah diberikan dengan jalan penunjukan, maka sisa harta yang tidak dibagi akan dikuasai oleh anak laki-laki tertua (*Punyimbang*), misalnya rumah peninggalan orang tua maupun harta pusaka lainnya.

3. Alasan-alasan Bagian Anak *Punyimbang* dalam Kewarisan Masyarakat Adat Desa Kanoman

Masyarakat adat di Desa Kanoman merupakan salah satu masyarakat yang tidak mengakui semua anak menjadi ahli waris, karena mereka mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan. Bagi

¹⁵ Hilman, Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 97

mereka anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang pada akhirnya akan menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain dan menjadi bagian dari keluarga dan sekaligus masyarakat adat orang lain.¹⁶

Desa Kanoman merupakan bagian dari masyarakat adat Lampung Pesisir yang dalam susunan kekerabatan menganut kekerabatan patrilineal, yaitu sistem pertalian darah yang lebih dititikberatkan pada garis keturunan laki-laki atau garis keturunan sang ayah. Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Lampung pesisir dan lebih khusus pada masyarakat Desa Kanoman lebih diutamakan dari anak perempuan.

Walaupun kedudukan anak laki-laki dalam masyarakat adat Desa Kanoman diutamakan, akan tetapi tidak semua anak laki-laki mendapatkan kedudukan yang istimewa, karena terdapat perbedaan antara anak laki-laki pertama, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat.

Keistimewaan kedudukan anak laki-laki dalam hukum adat Lampung Pesisir diperoleh anak laki-laki tertua, karena dengan sendirinya anak laki-

¹⁶ Syarifuddin, Wawancara, Kanoman, 14 April 2011

laki tertua akan menggantikan kedudukan orang tua dalam hal hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Oleh karena itu, anak laki-laki tertua dari keturunan istri tertua mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu sebagai pemimpin (*Punyimbang*) yang akan bertindak memimpin dan bertanggung jawab serta mengatur anggota kerabatnya setelah ditinggal mati orang tuanya.

Selain karena faktor garis keturunan yang menganut sistem patrilineal, faktor adat atau kebiasaan nenek moyang terdahulu juga menjadi hal yang dominan pengaruhnya terhadap sistem kewarisan yang diterapkan pada masyarakat adat Desa Kanoman hingga saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dinamika Hukum Adat

Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis artinya bahwa hidup manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan, mulai dari individu hingga kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Untuk menjamin rasa keadilan tetap terpelihara maka hukum yang dibuat sebagai pemberi rasa keadilan bagi manusia juga harus selalu mengikuti perkembangan manusia itu sendiri.

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu dapat terjadi pada nilai sosial, norma sosial interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan sosial itu terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat.

Para pakar sering mempersoalkan tentang hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Sebagian mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, karena kebudayaan mencakup semua aspek kehidupan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan meliputi, jumlah penduduk yang berubah, penemuan baru, pertentangan masyarakat (*conflict*) dan terjadinya pemberontakan atau revolusi.¹⁷

Selain itu, ada empat faktor penting lain yang mempengaruhi perkembangan hukum Adat. Faktor-faktor tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Faktor Magic dan Animisme

Pada masyarakat hukum adat, faktor magic dan animisme ini pengaruhnya begitu besar dan tidak atau belum dapat terdesak oleh agama-agama yang kemudian datang. Hal ini terlihat dalam wujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan.

b. Faktor Agama

Adanya pengaruh dari agama-agama yang masuk kemudian ke Indonesia dan dianut oleh masyarakat hukum adat bersangkutan, seperti agama Hindu, agama Islam, dan agama Kristen.

c. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari hukum adat

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Rajawali Press. 2001), hlm. 333-359.

Kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan adat ini adalah kekuasaan yang mempunyai wilayah yang lebih luas dari persekutuan hukum adat seperti Kerajaan dan Negara.

d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing

Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Bahkan kekuasaan asing ini yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum.¹⁸

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hlm. 13-22

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN ANAK *PUNYIMBANG* DALAM KEWARISAN MASYARAKAT ADAT DESA KANOMAN

A. Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Ahli Waris dan Bagiannya

Telah dipaparkan pada Bab III bahwa dalam kewarisan masyarakat adat Desa Kanoman ahli waris yang berhak mutlak atas semua harta yang dimiliki oleh pewaris adalah anak laki-laki tertua atau dalam istilah adat disebut dengan anak *Punyimbang*. Ketentuan semacam ini tentu bertentangan dengan hukum Islam, karena mengesampingkan ahli waris lain yang *senasab* dengan mereka yang pada hakikatnya adalah bagian dari *aṣḥābul furūd*, seperti orang tua dan saudara pewaris.

Ketentuan waris di atas juga bertentangan dengan makna pewaris dan ahli waris dalam Islam yang telah diuraikan pada Bab II. Berdasarkan uraian tersebut tentu dapat dipahami bahwa semua orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan ia masih hidup ketika wafatnya pewaris serta ahli waris tersebut tidak termasuk dalam kategori seseorang yang terhalang untuk mendapatkan warisan (*mawāni' al-irsi*), serta ia mencukupi syarat-syarat seseorang untuk mewarisi sesuai dengan penjelasan pada Bab II maka ia berhak untuk mendapatkan harta waris yang ditinggalkan si mayit secara mutlak tanpa ada seorang pun yang dapat mengubahnya.

Apabila ditinjau lebih lanjut, praktek waris adat di atas juga bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam. Di antaranya dengan asas individual yang merupakan salah satu dari beberapa asas yang ditemukan dari hasil pemahaman terhadap *naṣ-naṣ* tentang hukum waris Islam, baik dari al-Quran maupun as-Sunnah. Firman Allah dalam al-Quran Surat al-Nisā' ayat 7, 11 dan 12 telah menjelaskan secara terperinci hak dari masing-masing ahli waris secara individu menurut bagian tertentu dan pasti. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap manusia sebagai individu mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam *uṣūl fiqh* disebut dengan istilah *ahliyah al-wujūb* yaitu suatu kecakapan atau kelayakan seseorang untuk menerima hak yang menjadi haknya.

Sesuai dengan namanya yaitu asas individual, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok *clan*, suku, keluarga atau bahkan hanya dikuasai oleh satu orang ahli waris. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam bentuk nilai dan setiap ahli waris berhak mendapatkan bagian menurut kadar bagiannya masing-masing tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-

bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya dan ia berhak secara mutlak untuk mempergunakan harta tersebut.

Waris adat Kanoman lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki tertua dan mengesampingkan secara mutlak ahli waris lainnya. Artinya, bahwa dalam kewarisan adat ini masih berlaku adanya sistem kekerabatan dengan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang berlaku pada masyarakat Desa Kanoman, yaitu sistem kekerabatan yang lebih mengutamakan kedudukan anak laki-laki dan mengesampingkan kedudukan anak perempuan.

Hukum waris Islam mengenal adanya asas bilateral yang telah dijelaskan pada Bab II, artinya bahwa seseorang berhak untuk menerima harta waris dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Hal ini berlandaskan pada QS. al-Nisā' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib-kerabat dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS. al-Nisā' (4): 7).¹

Lafaz *mafrūda* pada QS. al-Nisā' ayat 7 tersebut berasal dari kata *farāda* yang berarti wajib. Dalam konteks ini kata *mafrūda* merupakan kewajiban yang

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 62

bersumber dari yang tinggi kedudukannya yaitu Allah SWT.² Jadi ketentuan hak kewarisan yang dimiliki anak laki-laki dan perempuan merupakan ketentuan mutlak yang bersumber dari Allah dan tidak ada alasan untuk menolak atau mengubahnya.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hak menerima warisan dari orang tua dan kerabat. Keduanya mempunyai kekuatan kedudukan yang sama dalam hubungan dengan ahli waris lain, dan sama-sama berhak mendapat bagian dari harta warisan.³ Oleh karena itu, ketentuan ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal yang berlaku pada masyarakat adat tidak sesuai dengan syariat Islam, karena hukum kewarisan Islam lebih menggunakan sistem kekerabatan bilateral sebagai landasan dalam membagikan harta warisan yang tujuan utamanya adalah tercapainya rasa keadilan dan terjalinnya tali silaturahmi antar sesama keluarga.

Selain itu, hukum kewarisan Islam yang bersumber pada al-Quran dan Hadis telah menjelaskan secara terperinci mengenai bagian anak laki-laki maupun anak perempuan sesuai dengan porsi masing-masing. Penjelasan tersebut dapat ditemukan dalam QS. al-Nisā': 11 berikut:

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Volume II, Cet. VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 353

³Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum : Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Tanah, Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1983), 15

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ, فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ,
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta”.⁴

Ayat di atas telah menjelaskan secara jelas dan rinci dalam hal bagian anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan porsi masing-masing yang tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh kebiasaan waris adat Desa Kanoman yang hanya memberikan harta pada anak laki-laki tertua.

Kebiasaan waris adat Desa Kanoman yang hanya memberikan harta pada anak laki-laki tertua tentu menjadi hal yang sangat merugikan serta mengabaikan rasa keadilan kerabat lainnya terutama anak-anak pewaris. Hal tersebut dapat memberi peluang pada anak laki-laki tertua selaku ahli waris tunggal untuk berbuat sewenang-wenang dan menafikan keberadaan kerabat-kerabatnya dalam suatu susunan kekeluargaan.

Dampak dari tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam proses kewarisan dapat menimbulkan ketidakharmonisan serta konflik dalam keluarga yang akan berakibat pada putus tali silaturahmi di antara mereka. Selain itu, dapat pula menyebabkan ahli waris yang merasa dirugikan akan mengambil hak yang dimiliki ahli waris lain secara *bāṭil*. Dan Allah melarang setiap manusia

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63

mengambil hak orang lain dengan jalan yang *bāṭil*, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bāṭil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*⁵

B. Analisis Hukum Islam terhadap Proses Pewarisan pada Masyarakat Adat Desa Kanoman

Proses pewarisan masyarakat adat Desa Kanoman yang dilaksanakan sebelum meninggalnya pewaris seperti uraian pada Bab III tentu bertentangan dengan syarat-syarat kewarisan Islam yang telah dijelaskan pada Bab II, yaitu menetapkan aturan bahwa harta waris dapat dimiliki oleh ahli waris ketika orang tua telah meninggal dunia. Artinya, selama pewaris masih hidup tidak akan ada proses waris mewarisi.

Apabila dihubungkan dengan asas semata akibat kematian, maka proses pewarisan adat di atas sangatlah bertentangan, karena dalam hukum waris Islam dapat terjadi proses waris mewarisi apabila akibat dari adanya kematian seseorang yang memiliki harta atau BW (*Burgerlijk Wet Book*) menyebutnya dengan istilah kewarisan *ab intestato*. Asas kewarisan semata akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata “*warasá*”, dari keseluruhan pemakaian kata

⁵ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 29

tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu telah meninggal dunia.⁶ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup.

Proses peralihan harta seseorang kepada orang lain ketika orang yang memiliki harta tersebut masih hidup dalam hukum Islam disebut dengan istilah *hibah* (pemberian). Hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan apapun.⁷

Pada Bab III telah dijelaskan ada dua macam proses pewarisan yang dipergunakan oleh masyarakat Kanoman. Kedua cara tersebut tentunya bertentangan dengan Asas *ijbārī* dalam kewarisan Islam yang menerangkan bahwa peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.

Makna *ijbārī* di atas juga mengindikasikan bahwa dalam peralihan harta waris tidaklah dibutuhkan proses pengalihan atau penunjukan yang dilakukan sebelum pewaris wafat kepada ahli waris yang dikehendaknya. Walaupun tanpa adanya proses peralihan dan penunjukan seperti yang dilakukan oleh masyarakat

⁶ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28

⁷ Depag, *Ilmu Fiqh 3*, Cet. II, (Jakarta: Depag, 1986), 199

adat Kanoman harta waris akan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris dan kadarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Bagian Anak *Punyimbang* dalam Kewarisan Masyarakat Adat Desa Kanoman

Tradisi masyarakat Desa Kanoman yang memberikan kedudukan istimewa terhadap anak laki-laki tertua (*Punyimbang*) sebagaimana telah diuraikan pada Bab III pada dasarnya dilandasi oleh faktor sistem keturunan yang dianutnya. Selain itu, adat atau kebiasaan para pendahulu mereka juga merupakan faktor lain yang melatarbelakanginya.

Faktor yang melatar belakangi bagian anak *Punyimbang* di atas tentu bukanlah alasan yang dibenarkan dalam kewarisan Islam, karena pada dasarnya dalam setiap harta yang ditinggalkan oleh pewaris terdapat kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan di dalam harta tersebut juga terdapat hak-hak ahli waris lain sesuai ketentuan Allah yang tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, pewaris tidak dibenarkan apabila memberikan seluruh harta pada anak tertentu dengan hanya dilandasi oleh faktor kedekatan ataupun garis keturunan.

Suatu perbuatan yang telah diketahui dan dikerjakan oleh orang banyak secara *continue* seperti aturan waris yang dijadikan pedoman pada masyarakat Kanoman adalah bagian dari apa yang disebut adat. Pada dasarnya adat (Baca; *al-‘adah* atau *‘urf*) dapat dikukuhkan sebagai hukum bagi permasalahan yang tidak disebutkan baik dalam al-Quran maupun Hadis. Kebolehan menjadikan adat

sebagai hukum Islam bukan tanpa syarat. Adat dapat dilegalkan menjadi hukum Islam apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadis.⁸

Berdasarkan syarat-syarat yang telah diuraikan pada penjelasan Bab II mengenai ‘*Urf*’, maka praktek waris adat Desa Kanoman dengan memberikan seluruh harta waris pada anak laki-laki tertua termasuk dalam kategori ‘*Adat*’ atau ‘*Urf*’ yang *fasid* (rusak) karena sangat bertentangan dengan ketentuan dalam al-Quran dan Hadis. Dalam masalah kewarisan al-Quran dan Hadis telah menjelaskan secara konkrit dan rinci, sehingga umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan proses kewarisan sesuai dengan syariat Islam secara mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melaksanakan peraturan-peraturan Syariat yang ditunjuk secara wajib

oleh *naṣ-naṣ* yang *ṣarīḥ* termasuk dalam soal pembagian harta warisan adalah suatu keharusan. Rasulullah SAW juga memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut ketentuan al-Quran. Hal ini tercermin dari sabda Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ)⁹

Artinya:

⁸Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet I, 2004), 102

⁹Muslim bin Ḥajjāj al-Qusyairiy an-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 562

“Dari Ibnu Abbas berkata Ia bersabda Rasul Saw: Bagilah harta warisan antara ahli waris menurut kitabullah (al-Quran). (Riwayat Muslim dan Abu Daud)”.

Sebagai seorang hamba Allah kepatuhan terhadap perintah-Nya yaitu untuk membagikan harta waris sesuai dengan *kitabullah* adalah merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Karena, dengan kepatuhan tersebut seorang hamba akan memperoleh rasa keadilan dan keharmonisan dalam kehidupannya, serta mendapat pahala dari Allah.

Demikian pula sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar terhadap ketentuan Allah dengan menyalahi aturan-aturan kewarisan yang telah ditetapkan dalam al-Quran, maka ia akan mendapatkan siksa yang pedih setimpal dengan sikap mereka yang melecehkan ketentuan Allah dan meremehkan orang-orang yang mereka halang-halangi haknya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisā’ ayat 13-14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya:

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63

D. Dinamika Hukum Adat

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari interaksi dengan manusia lain dari lingkungannya ataupun dari luar lingkungan sendiri. Dari setiap interaksi yang terjadi dapat dipastikan akan membawa suatu perubahan atau kemajuan yang belum pernah atau tidak didapatkan dari lingkungannya sehingga berakibat pada perubahan perilaku dalam hukum.

Hukum adat terbentuk tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat sekitar pada waktu tertentu, sehingga rasa keadilan benar-benar terasa oleh masyarakat di masanya. Manusia adalah makhluk sosial yang dinamis artinya bahwa hidup manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga hukum yang dibuat sebagai pemberi rasa keadilan bagi manusia juga harus selalu mengikuti perkembangan manusia itu sendiri.

Seiring perkembangan zaman dan adanya pengaruh dari agama yang dianut, maka penetapan ahli waris di Desa Kanoman lambat laun mulai mengalami pergeseran. Selain dengan menggunakan hukum adat yang menetapkan bahwa ahli waris mutlak terhadap semua harta pewaris adalah anak laki-laki tertua, ada juga masyarakat yang patuh terhadap agama dengan menggunakan hukum Islam sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah kewarisan. Selain itu, ada juga sebagian kecil masyarakat lainnya yang menyelesaikan masalah kewarisan berdasarkan musyawarah guna mendapatkan kesepakatan terhadap jumlah bagian yang akan diberikan kepada para ahli waris.

Penulis berpendapat bahwa dengan adanya sebagian masyarakat yang menyelesaikan perkara waris berdasarkan musyawarah maka ini akan menjadi solusi hukum bagi masyarakat adat Desa Kanoman untuk memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris lain selain *Punyimbang*, apabila berdasarkan hukum Islam dirasa terlalu kaku ataupun terlalu ketat.

Solusi hukum tersebut adalah dilakukan dengan perhitungan waris berdasarkan waris Islam, sehingga diketahui ahli waris dan bagiannya masing-masing. Setelah mereka mengetahui bagiannya masing-masing maka dilakukan musyawarah untuk memberikan harta kepada yang berhak agar sesuai dengan rasa keadilan dan tidak ada yang merasa keadilan ataupun hak yang dimilikinya tercederai oleh orang lain. Hal semacam ini diperbolehkan dalam Islam berlandaskan adanya *maṣlaḥah*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis susun, maka simpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki tertua (*Punyimbang*) pada masyarakat adat Desa Kanoman mendapat bagian seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dengan mengesampingkan kerabat lainnya.

2. Ketentuan waris adat Desa Kanoman yang menetapkan anak laki-laki tertua (*Punyimbang*) mendapat bagian seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dengan mengesampingkan kerabat lainnya adalah bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Karena hukum waris Islam telah menentukan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mendapat harta waris tanpa adanya perbedaan status antara anak laki-laki pertama, anak laki-laki kedua, terlebih membedakannya antara laki-laki dan perempuan seperti yang tercantum dalam surah al-Nisā': 7, 11 dan 12. Selain itu praktek waris adat Desa Kanoman juga bertentangan dengan asas-asas kewarisan Islam di antaranya asas individual, asas bilateral, asas *ijbārī* dan asas semata akibat kematian.

B. Saran

1. Bagi tokoh agama atau instansi yang terkait, sebaiknya memberikan arahan atau penjelasan kepada masyarakat agar dapat memahami dan sekaligus menaati aturan-aturan waris yang ditentukan dalam hukum Islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah permasalahan ini diteliti dan dikaji lebih lanjut, karena penulis menyadari bahwa tulisan ini amatlah sederhana dan jauh dari sempurna, bahkan masih terdapat banyak kekurangan.

Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar serta melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-qowa'idul Fiqhiyyah)*, Cet. 3, Jakarta, Kalam Mulia 1999
- Abī Ḥasan Nurrudḍīn Muḥammad bin 'Abdul Hādī al-Sindī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī Biḥāsīyah al-Imām al-Sindī*, Juz IV, Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2008
- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastāmiy, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dār al-Fikr, 1994
- Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Imām al-Ḥāfiẓ Jalāluddīn 'Abdurrahmān bin Abī Bakr al-Suyūtī, *Syarah Muslim bin Ḥajjāj*, Jilid III, Lebanon, Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2006
- Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fiqh Mazhab*, Jakarta, INIS 1998
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana 2005
- Bidāya al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, 2005
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, Cet IV, 1988
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, al-Ma'arif, 1971
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet I, Jakarta Zikrul Hakim, 2004
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Ibnu Mājah, al-Ḥāfiẓ Abī Abdillāh Muḥammad ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, Beirut, Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume II, Cet. VIII, Jakarta, Lentera Hati, 2007

Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Ushul Fiqih Dan Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VII, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Mohammad Jamin, *Bahan Perkuliahan Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saifullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*, Cet. 9, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2005

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1995

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur. A.B. dkk, Jakarta, Lentera, 2008

Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris*, Terj. Tim Kuwais Media Kreasindo, Solo, Tiga Serangkai, 2007

Munawir Sjadjali, dkk, *Polemik Rektualisasi Ajaran Islam*, Cet. 1, Jakarta, Pustaka Punjimas, 1988

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993

-----, *Lima Serangkai Tentang Hukum : Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Tanah, Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana*, Jakarta, Radar Jaya Offset, 1983

Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Islam*, Juz II, Beirut, Dārul Fikr, 2006

Soerjono Soekanto, Soleman b. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1986

Soerjono Soekanto, *Sosiologi (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Rajawali Press. 2001

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung, 1989

Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997

-----, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001

Tirmizi, Abī 'Isa Muhammad, *Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Tirmizi*, Juz IV, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 295 H

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2007

Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islām wa 'Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq, Dār al-Fikr, 1984

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-----, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. M. Afif, dkk, Jakarta, Halmahera, 2010

Depag, *Ilmu Fiqh 3*, Cet. II, Jakarta: Depag, 1986

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V, Jakarta, Balai Pustaka, 2005